



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat diperlukan keberadaan perpustakaan yang berfungsi sebagai wahana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat;
- b. bahwa penyelenggaraan perpustakaan di Kota Medan belum dilakukan secara terencana dan terpadu, serta belum didukung oleh budaya gemar membaca;
- c. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan perpustakaan dan membudayakan gemar membaca, perlu instrumen hukum yang diatur tersendiri dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
DAN
WALI KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
7. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
8. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
9. Pojok Baca adalah ruang publik yang menyediakan ragam kegiatan literasi yang dikemas dengan cara kreatif sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1000 (seribu) eksemplar.
10. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
11. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial- ekonomi.
12. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah.
13. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
14. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian.
15. Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan angkutan dalam melayani pengguna.
16. Perpustakaan Digital adalah perpustakaan yang mempunyai koleksi dalam format digital serta dapat diakses secara online.

17. Konten Lokal adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai format dan media yang berisi informasi historis tentang Kota Medan dan sekitarnya dalam semua aspek (ekonomi, pemerintahan, politik, sosial budaya, kesenian, pendidikan dan agama); yang diterbitkan baik di Kota Medan, di wilayah kabupaten/ kota lain di Indonesia maupun yang diterbitkan di luar negeri.
18. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
19. Tenaga Ahli Perpustakaan adalah tenaga non pustakawan yang memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi dibidang perpustakaan, yaitu kemampuan kecakapan dan pengalaman dalam bidang perpustakaan.
20. Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya, tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.
21. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
22. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
23. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/karya rekam.
24. Alih Media Koleksi Perpustakaan adalah pengalihan bentuk koleksi perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain ke dalam bentuk digital dengan tujuan efisiensi.
25. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya daerah.
26. Pembina Perpustakaan adalah badan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di daerah dan kabupaten/kota, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
27. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga/ instansi swasta yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

29. Taman Bacaan Masyarakat adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2000 (dua ribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) eksemplar.
30. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. kemitraan; dan
- h. kearifan lokal.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas layanan kepada Pemustaka;
- b. meningkatkan kegemaran membaca;
- c. memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat;
- d. mewujudkan pengelolaan sistem berbasis teknologi informasi; dan
- e. melindungi masyarakat dari dampak negatif media sosial.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 4

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan; dan
 - c. berperan aktif mengembangkan perpustakaan di wilayah masing-masing.
- (2) Masyarakat di daerah yang sulit terjangkau berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang mempunyai berkebutuhan khusus, berhak memperoleh layanan perpustakaan, yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 5

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Daerah;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah daerah berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di daerah;

- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana informasi, wahana pelestarian dan wahana rekreasi;
- d. menggerakkan budaya gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Daerah berdasarkan kekhasan daerah dan kearifan budaya lokal sebagai pusat pendidikan, penelitian, pelestarian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.
- g. menjamin kemampuan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan perpustakaan.

Pasal 7

Pemerintah daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah; dan
- c. mengalih mediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di daerah untuk dilestarikan dan didayagunakan.

BAB IV JENIS DAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Perpustakaan di daerah berdasarkan jenisnya terdiri atas:

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- c. perpustakaan khusus;
- d. perpustakaan keliling;
- e. taman bacaan masyarakat; dan
- f. pojok baca.

Bagian Kedua Perpustakaan Umum

Pasal 9

- (1) Perpustakaan Umum dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terdiri dari:
 - a. Perpustakaan Daerah;
 - b. perpustakaan Kecamatan;

- c. perpustakaan Cabang; dan
 - d. perpustakaan Kelurahan.
- (3) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah.
 - (4) Lokasi Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat.
 - (5) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berfungsi sebagai pembina perpustakaan, perpustakaan rujukan, perpustakaan pelestarian konten lokal, serta sebagai pusat sumber belajar masyarakat di daerah.
 - (6) Perpustakaan Daerah sebagai pembina perpustakaan yang melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan, meliputi:
 - a. penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar;
 - b. sumber daya manusia bidang perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
 - d. koleksi bahan perpustakaan;
 - e. kelembagaan perpustakaan;
 - f. organisasi profesi perpustakaan;
 - g. organisasi kemasyarakatan perpustakaan;
 - h. layanan perpustakaan;
 - i. kerjasama perpustakaan;
 - j. jaringan perpustakaan;
 - k. sistem informasi perpustakaan
 - l. pembudayaan kegemaran membaca;
 - m. pendidikan literasi informasi;
 - n. pelestarian kearifan lokal dalam bentuk budaya dan literasi konten lokal;
 - o. peningkatan pemasyarakatan perpustakaan;
 - p. pelestarian bahan perpustakaan;
 - q. preservasi dan restorasi bahan perpustakaan;
 - r. kajian perpustakaan; dan
 - s. monitoring dan evaluasi perpustakaan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 10

- (1) Setiap Sekolah wajib menyelenggarakan Perpustakaan Sekolah/Madrasah.

- (2) Lokasi Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di pusat kegiatan pembelajaran dan mudah dilihat serta mudah dijangkau oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Pasal 11

Perpustakaan Sekolah/Madrasah melakukan kegiatan yang terintegrasi dengan kurikulum sekolah meliputi:

- a. kegiatan mendorong kegemaran membaca melalui lomba sinopsis, gelar wicara (*talk show*) tentang buku, dan lomba mengarang berbagai bentuk tulisan;
- b. pembelajaran bidang studi di perpustakaan di bawah asuhan guru dan pustakawan;
- c. pengajaran program literasi informasi;
- d. terlibat dalam merencanakan perangkat pembelajaran;
- e. membantu guru mengakses dan mendayagunakan informasi publik;
- f. menyelenggarakan kegiatan membaca buku dan majalah elektronik;
- g. membantu guru mengidentifikasi materi pengajaran; dan
- h. membantu guru mengidentifikasi sumber rujukan dan referensi materi pengajaran.

Pasal 12

Koleksi Perpustakaan Sekolah/Madrasah meliputi:

- a. Karya cetak yang terdiri dari:
 1. buku teks;
 2. buku penunjang kurikulum;
 3. buku bacaan; dan
 4. buku referensi.
- b. Terbitan berkala;
- c. Audio visual, rekaman suara, rekaman video, atau sumber elektronik lainnya.

Pasal 13

Setiap sekolah/madrasah wajib memiliki program wajib baca di perpustakaan.

Pasal 14

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

- (2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pengadaan buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - c. pemeliharaan buku teks dan koleksi perpustakaan;
 - d. peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan; dan
 - e. pengembangan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah harus sesuai dan mengikuti Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Perpustakaan Khusus

Pasal 16

- (1) Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada Pemustaka di luar lingkungannya.
- (2) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Pembinaan teknis dan pengembangan Sumber Daya Manusia pengelola perpustakaan khusus difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Bagian Kelima Perpustakaan Keliling

Pasal 17

- (1) Perpustakaan keliling diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan menetap.
- (3) Ketentuan tentang perpustakaan keliling diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Taman Bacaan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Taman Bacaan Masyarakat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Taman Bacaan Masyarakat merupakan salah satu sarana untuk mengumpulkan informasi sumber ilmu dan pengetahuan yang bernuansa rekreatif.
- (3) Taman Bacaan Masyarakat bertujuan untuk menciptakan kebiasaan membaca dengan memberikan kemas bacaan yang berbeda.
- (4) Taman Bacaan Masyarakat merupakan fasilitas publik dan dapat dipakai wadah wisata edukasi.

Bagian Ketujuh
Pojok Baca

Pasal 19

- (1) Pojok baca diselenggarakan oleh lembaga baik pemerintah maupun swasta.
- (2) Setiap Mall, Rumah Sakit dan Pusat Perbelanjaan lainnya wajib menyediakan Pojok Baca.
- (3) Koleksi bacaan pojok baca diutamakan yang bersifat mendukung referensi pengguna layanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyediaan pojok baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V
PEMBENTUKAN DAN PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 20

- (1) Perpustakaan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat dapat dibentuk oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perpustakaan Cabang, Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Kelurahan.

- (3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi syarat:
 - a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - d. memiliki sumber pendanaan.
 - e. memiliki rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terhadap pemberian rekomendasi sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf e selanjutnya di atur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Perpustakaan yang dibentuk di daerah wajib memberitahukan keberadaannya kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam penyelenggaraan perpustakaan di daerah.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 22

- (1) Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan perencanaan yang disusun secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana strategis;
 - b. rencana kerja; dan
 - c. rencana kerja tahunan.
- (3) Rencana strategis dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disusun oleh Perpustakaan Daerah.
- (4) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan masyarakat, kecuali perpustakaan keluarga dan pribadi.

BAB VI
TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Tenaga Perpustakaan

Pasal 23

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas:
 - a. Pustakawan;
 - b. Tenaga teknis perpustakaan; dan
 - c. Tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kualifikasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya, tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.
- (4) Tenaga ahli dalam bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan orang yang memiliki kapabilitas, integritas dan kompetensi dalam bidang perpustakaan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pendidikan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pendidikan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan bersangkutan.
- (7) Pemerintah daerah wajib menyediakan formasi pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, dan tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.

Pasal 24

- Setiap tenaga perpustakaan berhak atas:
- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak;
 - b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 25

Setiap tenaga perpustakaan wajib:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan, menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 26

- (1) Pendidikan, pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendidikan, pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (3) Penyelenggara perpustakaan wajib meningkatkan kualitas tenaga perpustakaan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (4) Pendidikan, pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama antara Perpustakaan Umum Daerah dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Provinsi, dan/atau Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota, dengan organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 27

- (1) Standar sarana dan prasarana memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, kesehatan, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas.
- (3) Pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 28

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki lahan dan gedung atau ruang.
- (2) Lahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di lokasi yang strategis, aman, nyaman, dan mudah diakses masyarakat.

Pasal 29

- (1) Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b paling sedikit memiliki ruang koleksi, ruang baca, dan ruang staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (2) Gedung perpustakaan dilengkapi dengan area parkir, fasilitas umum, dan fasilitas khusus.

Pasal 30

Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c paling sedikit memiliki area koleksi, baca, akses informasi, dan staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.

Pasal 31

Perabot dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d dan huruf e harus sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan.

Pasal 32

Penyediaan sarana dan prasarana harus mempertimbangkan pemustaka berkebutuhan khusus (difabel).

Pasal 33

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 32 harus sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

BAB VIII

KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN NASKAH KUNO

Bagian Kesatu
Koleksi Perpustakaan

Pasal 34

- (1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Dalam rangka pemerataan kesempatan, perangkat daerah yang menyediakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan wajib mengadakan dan menambah koleksi perpustakaan yang mengakomodasi kebutuhan bagi pembaca berkebutuhan khusus (difabel).
- (3) Penambahan koleksi perpustakaan dapat dilakukan melalui pembelian, tukar-menukar, sumbangan dan/atau hibah serta hadiah yang selanjutnya menjadi koleksi.
- (4) Penambahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui proses seleksi, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta aspirasi atau usulan masyarakat pembaca.
- (5) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 35

Pengadaan bahan perpustakaan dapat dilaksanakan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 36

Untuk menjaga keutuhan informasi koleksi perpustakaan dilakukan kegiatan pelestarian, perawatan dan alih media koleksi perpustakaan dan inventarisasi yang diterbitkan dalam bentuk katalog Perpustakaan Daerah.

Pasal 37

- (1) Koleksi khusus merupakan koleksi perpustakaan yang wajib disimpan dan memerlukan penanganan khusus.
- (2) Perpustakaan Daerah melakukan penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (4) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan secara terbatas untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

Pasal 38

- (1) Setiap perpustakaan harus memiliki koleksi paling sedikit 1000 (seribu) judul.

- (2) Jenis koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
- a. Karya tulis;
 - b. Karya cetak;
 - c. Karya rekam; dan
 - d. Karya dalam bentuk elektronik.

Pasal 39

Koleksi terbaru perpustakaan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah judul koleksi perpustakaan tahun sebelumnya.

Bagian Kedua Naskah Kuno

Pasal 40

Naskah kuno merupakan koleksi perpustakaan yang wajib dilestarikan.

Pasal 41

- (1) Perpustakaan Daerah melakukan pelayanan dalam pelestarian konten lokal melalui kegiatan penelusuran naskah kuno sekurang-kurangnya dua konten naskah setiap tahunnya.
- (2) Penelusuran konten naskah kuno dapat dilakukan antar daerah dalam provinsi maupun penelusuran ke provinsi lain dalam wilayah Republik Indonesia maupun ke luar negeri.

Pasal 42

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data naskah kuno.

Pasal 43

- (1) Masyarakat wajib menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya.
- (2) Naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ke Perpustakaan Nasional dengan cara:
 - a. didaftarkan secara langsung ke Perpustakaan Nasional; atau
 - b. didaftarkan melalui Perpustakaan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran naskah kuno melalui Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX
PUSTAKAWAN DAN TENAGA TEKNIS PERPUSTAKAAN

Pasal 44

- (1) Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a wajib memiliki sertifikat kompetensi dan memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Sertifikasi kompetensi meliputi Klaster Pengadaan Bahan Perpustakaan, Klaster Pengatalogan Bahan perpustakaan, Klaster pelayanan Sirkulasi dan Referensi, Klaster Literasi Informasi dan Promosi Perpustakaan, Klaster Pelestarian Bahan perpustakaan.

Pasal 45

- (1) Tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b merupakan tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
- (2) Tenaga non-pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tenaga teknis komputer;
 - b. tenaga teknis audio visual;
 - c. tenaga teknis ketatausahaan; dan
 - d. tenaga teknis lainnya.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 46

- (1) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) harus memiliki:
 - a. Kapabilitas;
 - b. Integritas; dan
 - c. Kompetensi dalam bidang perpustakaan.
- (2) Kapabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kemampuan dan kecakapan dalam bidang perpustakaan.
- (3) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keadaan yang mewujudkan suatu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan dalam bidang perpustakaan.

- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi atau lembaga pendidikan yang terakreditasi.

BAB X
LAYANAN DAN PROMOSI PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Layanan Perpustakaan

Pasal 47

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (2) Layanan perpustakaan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Bagian Kedua
Sistem dan Jenis Layanan

Pasal 48

- (1) Sistem pelayanan perpustakaan terdiri atas sistem terbuka dan sistem tertutup.
- (2) Sistem pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh setiap perpustakaan.

Pasal 49

- (1) Jenis pelayanan perpustakaan terdiri atas:
 - a. pelayanan teknis; dan
 - b. pelayanan pemustaka.
- (2) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan.
- (3) Pelayanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi.
- (4) Pelaksanaan pelayanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan baik koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain.

Pasal 50

- (1) Jam pelayanan perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka dengan mempertimbangkan kemudahan pemustaka dalam menggunakan perpustakaan.
- (2) Jam pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 8 (delapan) jam perhari.

Bagian Ketiga
Promosi Perpustakaan

Pasal 51

- (1) Pemerintah daerah dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan tatap muka.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada acara-acara tertentu sesuai kebutuhan.

Pasal 52

Perangkat daerah yang menyediakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan menyelenggarakan promosi layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

BAB XI
KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 53

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara pemerintah daerah dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - d. lembaga pendidikan;

- e. dunia usaha;
 - f. pihak luar negeri;
 - g. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - h. perorangan.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota yang tersebut pada pasal (2) huruf c dapat dilakukan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan/atau antar kabupaten/kota pada provinsi lainnya di wilayah Republik Indonesia.
- (4) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. penyediaan dana, prasarana dan sarana perpustakaan;
 - b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan layanan perpustakaan;
 - d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumber daya perpustakaan, pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
 - g. kerjasama lain sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 54

Masyarakat dapat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan.

BAB XII PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 55

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui satuan pendidikan dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.

- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu.

Pasal 56

Pemerintah daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 57

Pemerintah daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 58

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan melalui gerakan pemasyarakatan minat baca.
- (2) Gerakan pemasyarakatan minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina pembudayaan kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan pemasyarakatan minat baca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perpustakaan Daerah bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 59

- (1) Penyelenggara Perpustakaan menyusun rencana anggaran secara berkesinambungan.
- (2) Penyusunan anggaran mengacu pada rencana strategis, rencana kerja dan/atau rencana kerja tahunan.

Pasal 60

- (1) Pendanaan penyelenggaraan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - c. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - d. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perpustakaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pembinaan semua penyelenggaraan perpustakaan di daerah yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelenggaraan perpustakaan;
 - b. pengembangan perpustakaan;
 - c. pengembangan koleksi perpustakaan;
 - d. pengembangan tenaga perpustakaan;
 - e. pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - f. pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 63

Wali Kota dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 menugaskan perangkat daerah yang membidangi urusan perpustakaan dan perangkat daerah terkait.

Pasal 64

Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 wajib dilaporkan kepada Wali Kota.

Pasal 65

Masyarakat dapat melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan dan/atau pengembangan perpustakaan baik yang dilaksanakan atas dorongan pemerintah dan/atau pemerintah daerah maupun atas prakarsa sendiri.

Pasal 66

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan atas penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.

Pasal 67

Wali Kota dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 menugaskan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perpustakaan dan perangkat daerah terkait.

Pasal 68

Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan masyarakat dengan mekanisme penyampaian aspirasi, masukan, pendapat dan usulan melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perpustakaan.

**BAB XV
LARANGAN**

Pasal 69

Dalam menyelenggarakan perpustakaan, setiap orang atau badan hukum dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan bahan perpustakaan yang isinya:

- a. dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,

- b. dapat menimbulkan konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan;
- c. berisikan informasi hoaks;
- d. mengandung unsur pornografi dan unsur asusila;
- e. mengandung unsur penggunaan Narkoba.

BAB XVI PENGHARGAAN

Pasal 70

- (1) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian konten naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan di daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. bantuan buku atau sarana/prasarana pendukung lainnya.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

Pelanggaran atas semua kewajiban yang diatur dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. pemberhentian bantuan pembinaan;
 - e. pencabutan izin anggota; atau
 - f. penutupan sementara kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 73

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran peraturan daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Memasuki tempat tertutup;
 - c. Penyitaan barang;
 - d. Pemeriksaan saksi;
 - e. Pemeriksaan di tempat kejadian; dan
 - f. Pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 26 Januari 2022

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 26 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA
UTARA : 2-21/2022

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


HABIBI ADHAWIYAH, S.H.,M.Hum

Pembina

NIP. 19741220 200604 2 002